

RNADETTE WALUYO, SH., MH., CN.



...UKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

078
L

09/R

Penerbit cv.   Mandar Maju

No. Kelas 346.078 WAL h

No. Induk 72709 Jil. 24.7.99

 /

Dari Mandar Maju

R

2d1

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERPADIT'S WALDTOPUSI, BANDUNG

PERPADIT MANDAR MAJU / 1989 / BANDUNG

109 / 160

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BERNADETTE WALUYO, SH., MH., CN.

346.078
WAL
h

72709 R / PH
24.7.99



PENERBIT MANDAR MAJU / 1999 / BANDUNG

HUKUM KEPALITAN
DAN
PENUNDAAN KEMERDEKAAN
PEMBAYARAN UTANG

**ANGGOTA IKAPI
NO. 041/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1999

No. Code Penerbitan : 99 - PH - 107

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto, copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 173 - 3

PENDAHULUAN

Gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa pengaruh terhadap kegiatan ekonomi nasional terutama kemampuan dunia usaha untuk mempertahankan kegiatan usahanya, bahkan termasuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para krediturnya.

Karena itu, pengaturan mengenai kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi sangat penting. Walaupun kita sudah memberlakukan Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements Verordening yang diundangkan melalui Stb. 1905:217 juncto 1906:348, namun beberapa ketentuannya dianggap tidak memadai lagi dengan situasi saat ini, dan yang lebih penting adalah didasarkan pada alasan untuk memberikan keseimbangan antara debitur dan kreditur menghadapi kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggungjawab pengelolaan harta pailit, forum yang lebih profesional dsb. Itulah alasan diadakan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut melalui Perpu Nomor 1/1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara RI Nomor 87/1998, dan berlaku secara efektif 120 hari terhitung sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 20 Agustus 1998. Perpu tersebut secara resmi telah menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1998.

Dengan diberlakukannya UU No. 4/PRP/1998, ketentuan-ketentuan dalam Faillissements Verordening masih berlaku dengan beberapa perubahan dan penambahan, sehingga jumlah pasal kepailitan dalam UU No. 4/PRP/1998 menjadi 289 pasal.

Penyempurnaan terhadap UU tentang Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Penyempurnaan yang dilakukan adalah:

1. Mengenai syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit, termasuk jangka waktu untuk memutuskan permohonan kepailitan;
2. Penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan kepailitan;
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai kurator dan kewajibannya.
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan kepailitan, yaitu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, termasuk tata cara permohonannya.
5. Penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang Hak Tanggungan, gadai atau agunan lainnya;
6. Pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang berwenang untuk menyelesaikan masalah kepailitan yaitu Pengadilan Niaga.

Dengan penyempurnaan tersebut di atas, diharapkan bahwa UU Kepailitan dapat berlaku secara efektif, dan dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah kepailitan secara cepat dan adil.

Bandung, Agustus 1999

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

PENDAHULUAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : ARTI DAN TUJUAN KEPAILITAN	1 ✓
BAB II: PROSES PERMOHONAN KEPAILITAN	5
1. Tugas Hakim Pengawas Dan Kurator	10 ✓
2. Panitia Para Kreditur Dan Rapat Para Kreditur	18
3. Siapa Yang Dapat Dinyatakan Pailit	21 ✓
BAB III : UPAYA HUKUM DAN PROSES PERMOHONAN PENCABUTAN KEPAILITAN ...	30
BAB IV : AKIBAT-AKIBAT KEPAILITAN	37
1. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit Dan Hartanya	37 ✓
2. Akibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitur Pailit	39 ✓
3. Akibat Kepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Putusan Kepailitan	39 ✓
4. Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit dalam Bidang Hukum Harta Kekayaan	41
5. Akibat Kepailitan Terhadap Barang Jaminan	45
BAB V : PENCOCOKAN UTANG PIUTANG	51
1. Rapat Pencocokan Utang	52 ✓
2. Pengakuan Piutang-piutang	55
3. Bantahan Piutang	56
4. Pengakuan Piutang Dengan Syarat	56

BAB VI :	BERAKHIRNYA KEPAILITAN	59
	1. Perdamaian	59
	2. Insolvensi (Pemberesan Harta Pailit)	63
	3. Rehabilitasi	66
BAB VII :	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	68
	1. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Tindakan Hukum Debitur	83
	2. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Utang-utang Debitur	85
	3. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Perjanjian Timbal Balik	87
	4. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang	88
	5. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Debitur Penyewa	89
	6. Akibat Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang Terhadap Perjanjian Kerja Dengan Karyawan	89
	7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pem- bayaran Utang	89
BAB VIII:	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN KEWA- JIBAN PEMBAYARAN UTANG	92
BAB IX :	TENTANG PENGADILAN NIAGA	94
LAMPIRAN		98
DAFTAR PUSTAKA		164

BAB I

ARTI DAN TUJUAN KEPAILITAN

Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹

Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah:

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213, 225, 321 KUH.Perdata).
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUH.Perdata).
4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur pailit berdasarkan pasal 318 KUH.Perdata.

Dari pengertian kepailitan seperti dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.

¹ Retnowulan Sutantio, SH, Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia, 1996, hal. 85.

- Misalnya:
- hak sebagai kepala keluarga
 - hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua.

Setelah putusan kepailitan diucapkan, semua penyitaan yang dilakukan sebelum putusan kepailitan menjadi gugur, bahkan sekalipun sudah ada pengumuman eksekusi, kurator dapat mohon agar eksekusi dilanjutkan tetapi hasilnya masuk dalam harta pailit.

Dalam hal ada pihak ketiga yang membeli tanah dan rumah yang termasuk dalam barang-barang yang disita, maka sitaan tersebut tetap membebani tanah dan rumah itu, sehingga kurator dapat menjual barang-barang yang telah disita dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

Jadi, sitaan seperti itu akan membebani pihak ketiga. Oleh karena itu agar pihak ketiga mengetahui adanya putusan pailit terhadap debitur, menurut pasal 13 ayat 4 UU Kepailitan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI, serta dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas mengenai:

- Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- Identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur;
- Identitas hakim pengawas.

Dengan penyitaan atau eksekusi secara bersama, hasil penjualan semua kekayaan (harta pailit) dapat dibagi secara adil di antara para kreditur, dengan mengingat para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit.

Menurut ketentuan pasal 128 UU Kepailitan, kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

Untuk menjelaskan pasal 128 UU Kepailitan, akan diberikan contoh sebagai berikut:

Bank X memberikan kredit kepada A sebesar Rp. 100.000.000,- dengan agunan berupa hak milik atas tanah A yang diikat dengan hak tanggungan. Berdasarkan perkiraan Bank X sebagai kreditur, barang agunan A hanya akan terjual seharga Rp.75.000.000,-. Karena itu pada saat ada permohonan kepailitan terhadap A, Bank X dapat minta diikutsertakan sebagai kreditur konkuren untuk piutang yang Rp. 25.000.000,-.

Apa yang diuraikan dalam pasal 128 UU Kepailitan, tidak lain sebagai realisasi pasal 1131 dan 1132 KUH.Perdata, yaitu bahwa semua kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan semua perikatannya.

Kekayaan debitur yang baru ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatan debitur sejak barang tersebut menjadi milik debitur.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikutip ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH.Perdata.

Pasal 1131 : "Segala kebendaan si debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Pasal 1132 : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Azas yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah:²

1. Setiap kreditur berhak atas setiap bagian kekayaan debitur untuk pembayaran piutangnya.
Jadi, apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua krediturnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu menjadi kreditur bagi debitur yang bersangkutan.

² Kartono, SH, Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran, Penerbit PT Pradnya Paramita, Cetakan ketiga, 1985, hal.9.

BAB II

PROSES PERMOHONAN KEPAILITAN

Menurut pasal 1 UU Kepailitan, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 tersebut adalah utang pokok atau bunganya.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:

1. Debitur;
2. Kreditur atau para kreditur;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitur yang merupakan bank;³
5. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek.⁴

Menurut pasal 2 UU Kepailitan, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga⁵ yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

³ Yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

⁴ Yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

⁵ Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan Pengadilan Niaga, untuk pertama kali baru terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Daerah-daerah lainnya, seperti Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang pembentukannya akan menyusul kemudian. Sebelum terbentuk Pengadilan Niaga di kota-kota tersebut, maka Pengadilan Niaga Jakarta yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI.